

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang diperoleh oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembuktian dalam persidangan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) dan syarat materil yaitu diatur dalam pasal 6. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic. Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan *Digital Forensic*. Yang pertama, sinkronisasi hukum acara, yang kedua *Write Protect*, yang ketiga *Forensic Imaging*, yang keempat *Verifying*. Selain bukti elektronik dalam bentuk dokumen atau data/informasi elektronik, dalam praktik peradilan juga dilakukan tahapan pemeriksaan saksi dengan menggunakan media elektronik, yaitu mendengar keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan melalui *teleconference*. Hal ini dapat dilakukan jika saksi yang akan didengar keterangannya berada jauh dari pengadilan tempat pemeriksaan perkara, tetapi saksi hadir dalam

tayangan gambar yang dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemeriksa.

2. Dalam perspektif Fiqh Siyasa konsep pembuktian harus senantiasa dikedepankan materi kebenaran (berdasarkan dengan fakta yang kongkrit dan menyakini sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar serta berkeadilan oleh karena itu hukum dituntut untuk adaptif dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan akhir zaman. Prinsip peradilan adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian ia mengandung makna proses yakni proses penyelesaian suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan hukum Allah SWT yang sesuai dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke 105.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mempunyai beberapa saran diantaranya:

1. Kepada Badan Yudikatif, selaku penyelegara dan pemegang kekuasaan keHakiman di Pengadilan Tata Usaha Negara diharapkan dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pada situasi dan kondisi kebutuhan di masyarakat sehingga dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan. Sehingga jangan sampai kebijakan yang diambil (prosedur e-litigasi) semakin menimbulkan kesulitan di masyarakat.

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menggunakan metode pendekatan lainnya, menggunakan input dan output yang beragam, serta menggunakan pendekatan lain untuk melihat konsistensi hasil penelitian.
3. Kepada masyarakat, diharapkan agar mengikuti prosedur dalam persidangan elektronik tersebut agar berjalan dengan lancar serta berani protes terhadap kebijakan yang tidak sesuai dan melanggar hukum serta merugikan masyarakat.
4. Kepada pembaca, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan khazanah keilmuan mengenai pembuktian terhadap persidangan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di tinjau dari fiqh siyasah.